

Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar

Rahmat

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

Email: rahmathidayah2585@gmail.com

Abstrak-Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri sangat mempengaruhi perdagangan ayam, adanya penguasaan pasar oleh perusahaan industri dapat membantu ketersediaan ayam di pasar. Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri diharapkan tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran. Terkait dengan penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, belum diketahui bagaimana kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, bagaimana praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, dan bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, kajian hukum mengenai penguasaan pasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam memungkinkan adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang dinikmati oleh para pelaku usaha atau perusahaan industri ayam dalam jangka panjang, dan diperlukan tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan masih belum jelas disebabkan lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Penguasaan Pasar, Perusahaan Ayam.

Abstract-The practice of market domination by industrial companies greatly affects the chicken trade, the existence of market domination by industrial companies can help the availability of chickens in the market. The practice of market domination by industrial companies is not expected to make price agreements for chicken trading in the market. Regarding market domination by chicken industry companies, it is not yet known how the legal study of the practice of market domination by chicken industry companies is, how the practice of market domination by chicken industry companies is, and what is the responsibility for market domination by chicken industry companies. This research is a descriptive study that aims to accurately describe the legal study of the practice of market domination by chicken industry companies. This research uses an empirical juridical research approach. The data sources of this research consist of primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews, while secondary data was obtained from the search for secondary legal materials. Based on the results of the research obtained, a legal study regarding market control as regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the practice of market domination by chicken industry companies allows for excess profits to be enjoyed by the chicken industry. business actors or chicken industrial companies in the long term, and responsibility for business actors is required to dominate the market by industrial companies as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal study of the practice of market domination by chicken industry companies in Asahan Regency is still unclear due to the weak supervision of the Regional Government.

Keywords: Legal Studies, Market Control, Chicken Company.

1. PENDAHULUAN

Makin maraknya pelaku usaha yang menjalankan usaha tentunya menimbulkan persaingan bisnis antar para pelaku usaha. Persaingan bisnis yang semakin ketat menjadikan para pelaku usaha akan berusaha apapun guna untuk melancarkan usahanya dan agar kegiatan usaha mereka dapat terus berjalan dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan dalam dunia usaha tentunya diperbolehkan selama persaingan tersebut dilakukan secara sehat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Namun apabila persaingan tersebut dilakukan secara tidak sehat atau akan menjadikan pihak lain merasa dirugikan tentunya persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena akan menghambat perkembangan ekonomi itu.

Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia pada saat ini patut dibanggakan. Berbagai sektor usaha sudah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa. Perkembangan yang pesat ini meliputi telekomunikasi, transportasi, otomotif, perdagangan, lembaga keuangan. Hal ini menciptakan persaingan usaha di antara para pelaku usaha yang ada. Dari sektor layanan jasa, misalnya terjadi persaingan usaha yang cukup ketat khususnya para pelaku usaha saling mencari cara agar dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut tertarik untuk menggunakan jasa mereka.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.

Adanya persaingan usaha yang terjadi antar pelaku usaha, maka persaingan-persaingan yang dilakukan tidak serta merta sejalan dengan yang diharapkan oleh pelaku usaha, yaitu persaingan secara sehat. Banyak para pelaku usaha yang melakukan segala cara agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai, seperti halnya melanggar peraturan-peraturan hukum yang ada. Di Indonesia permasalahan tentang persaingan usaha di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya berasaskan demokrasi ekonomi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi: *“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibentuklah sebuah Komisi yang berperan mengawasi praktik-praktik usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Komisi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan “KPPU”. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejak didirikan pada tahun 2000 yang lalu KPPU bertugas mengawasi persaingan usaha, lembaga ini telah banyak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik persaingan usaha yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha. Dari penyelidikan dan pemeriksaan tersebut KPPU juga telah banyak mengeluarkan putusan-putusan untuk perkara yang termasuk sebagai perkara yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut akan menjadi sebuah kabar baik yang didambakan atau diharapkan bagi para pelaku usaha, sehingga tidak terjadinya praktik yang melanggar undang-undang dan dapat membuat persaingan usaha menjadi sehat

Persaingan usaha sering terjadi pada kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha yang dikelola oleh Negara ataupun Daerah. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara pelelangan yang dibuka kepada para penyedia barang dan jasa. Namun, pada prosesnya terdapat persekongkolan yang dilakukan pelaku usaha. Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sama halnya dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat persekongkolan melalui Pasal 22, yang berbunyi: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”*.

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa dengan “tender” adalah: tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, namun pada kenyataan yang terjadi banyak pelaku usaha yang mengenyampingkan asas diatas dengan melakukan persekongkolan tender. Persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang, Selain itu, persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

2. KERANGKA TEORI

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi

Pengertian tentang maksud dari Pelaku usaha juga tertuang pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menyebutkan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer.

Persaingan usaha yang kita ketahui ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli,

dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pada persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau para produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.

Persaingan usaha memiliki ciri-ciri tersendiri, tentu saja berbeda antara persaingan sempurna dengan persaingan tidak sehat. Ciri persaingan sempurna antara lain, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, barang yang diperjualbelikan homogeny dalam anggapan konsumen, ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjual belikan, sedangkan persaingan tidak sehat memiliki ciri antara lain, jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan. "Perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis"

Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Meskipun di atas dikatakan, bahwa perjanjian mengikat pada pihak yang membuatnya laksana Undang-undang, namun tidak semua perjanjian yang telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan, dipenuhinya empat syarat untuk syahnya perjanjian:

1. Adanya kesepakatan bebas dari pihak yang berjanji;
2. Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji;
3. Adanya suatu obyek yang diperjanjikan;
4. Bahwa perjanjian tersebut adalah sesuatu yang diperkenankan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kebiasaan dan kepatuhan hukum, serta kesusilaan dalam ketertiban umum yang berlaku pada suatu saat tertentu pada waktu mana perjanjian tersebut dibuat dan atau dilaksanakan.

Selanjutnya dua persyaratan terakhir ketiga dan keempat lebih terkait dengan obyek dari perjanjian tersebut, yang dalam ilmu hukum lebih dikenal dengan syarat *obyektif*. Syarat obyektif ini, menurut ketentuan pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika dilanggar, akan demi hukum membatalkan perjanjian yang dibuat, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sejak semula.

Dengan demikian sangat jelas bahwa larangan yang diberikan Undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh subyek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan, yang dilarang adalah batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dapat kita ketahui, bahwa pada dasarnya ada empat hal penting, yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Satu hal yang menarik dari Undang-undang ini adalah selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi dalam bentuk penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.

Jadi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang menjurus kearah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori. *Pertama*, adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan sesama pelaku usaha ekonomi. *Kedua*, dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.2 Sumber Data

Pada umumnya, data dibagi dalam dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber data, yakni . Untuk memperoleh data primer, perlu dilakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara kepada komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Kota Medan.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya. penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam sebagai materi yaitu
 - 1) Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan ada bahan hukum Perundang-undangan, yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

Selain itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen lain yang mengkaji atau membahas mengenai Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Persekongkolan Tender seperti buku, artikel, dan sumber dari internet serta bahan lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan di dalam skripsi ini.

3.3 Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan mengacu kepada Perundang-Undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi di dalam skripsi ini.

3.4 Analisis data

Dalam skripsi ini digunakan data kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan penelitian yang bersifat analitis. Metode ini digunakan agar gejala yang diteliti dapat lebih dipahami dan agar skripsi ini lebih memfokuskan kepada analisis hukum dari permasalahan yang menjadi objek penelitian.

4. HASIL

4.1 Peran KPPU dalam Mengawasi Persekongkolan Tender di Sumatera Utara

Persekongkolan di semua kegiatan masyarakat hampir selalu berkonotasi negatif. Pandangan ini disebabkan, karena pada dasarnya praktik-praktik persekongkolan atau konspirasi tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan atau bertentangan dengan keadilan. Pada kegiatan usaha, khususnya dalam proses pelelangan tender, adanya persekongkolan antara peserta tender dengan pihak penyelenggara mengakibatkan tidak adanya kesempatan yang sama kepada seluruh penawar untuk mendapatkan objek barang dan/atau jasa yang ditawarkan

penyelenggara. Akibat adanya persekongkolan tender, penawar yang mempunyai itikad baik dalam penyelenggaraan lelang tender menjadi terhambat untuk berperan menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif.

Persekongkolan atau juga dapat disebut konspirasi usaha didefinisikan oleh pasal 1 ayat (8) UU No.5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, maka UU No.5 Tahun 1999 persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang, konspirasi usaha ini tidak perlu dilakukan dalam bentuk perjanjian, seperti persekongkolan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan pesaingnya yang tidak mungkin dilakukan dalam suatu perjanjian.

Sebelum dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1999 tersebut, sering kali terjadi dimana dalam suatu tender proyek besar yang dilakukan dengan tidak transparan, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang bakal menjadi pemenang tender, walaupun pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender, hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemborongan proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur. Keadaan ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan diantara pemberi borongan dan/atau pelaku usaha pemborong tersebut.

Berdasarkan praktiknya terdapat beberapa metode beroperasinya persekongkolan tender, antara lain tekanan terhadap penawaran, artinya satu atau lebih penawar setuju menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu dan hal lain yang lain yang dapat mengakibatkan beroperasinya persekongkolan tender adalah penawaran yang saling melengkapi, yaitu kesepakatan diantara para penawar dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran, pemenang yang dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang direncanakan, sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemenang yang dirancang akan memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan, sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah daripada pesaing yang lain. Tindakan tersebut menciptakan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya diantara mereka, sehingga kontraktor yang dirancang berhasil memenangkan tender. Perputaran penawaran atau arisan tender juga dikatakan dalam metode yang dapat mengakibatkan persekongkolan tender maksud dari metode tersebut adalah pola penawaran tender dimana satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar tender lain (selain pemenang tender yang sudah ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan tender. Seringkali arisan ini menetapkan adanya jaminan, bahwa mereka akan mendapat giliran pemenang tender. Kadangkala dalam berbagai macam pola semacam ini, terdapat perjanjian untuk mengantisipasi, bahwa penawar yang kalah dalam tender akan menjadi subkontraktor bagi pihak yang memenangkan. Pembagian pasar, adalah pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis maupun pelanggan tertentu, sehingga jika terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar tender sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender. Semua metode tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran persekongkolan khususnya dalam tender.

Persekongkolan penawaran tender termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan. Persekongkolan dalam tender sering dikaitkan dengan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

4.2 Cara mengatasi terjadinya persaingan usaha melalui persekongkolan tender di Sumatera Utara

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan KPPU yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, untuk mengatasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat khususnya terkait dengan pelanggaran persekongkolan tender dalam hal ini cara yang paling efektif adalah dengan proses penegakan hukum. Selain dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, mengatasi terjadinya persekongkolan tender dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Menyusun Proses Tender Untuk Memaksimalkan Partisipasi Penawar Potensial Yang Bersaing

Persaingan yang efektif dapat dicapai apabila sejumlah penawar yang kredibel mampu menjawab undangan tender dan memiliki insentif untuk berkompetisi dalam mendapatkan kontrak. Sebagai contoh, partisipasi dalam tender dapat difasilitasi jika pejabat pengadaan mengurangi biaya pengadaan, menetapkan ketentuan partisipasi yang tidak membatasi persaingan, memperkenalkan perusahaan dari wilayah atau Negara lain untuk berpartisipasi, atau mengembangkan cara untuk memperkenalkan perusahaan lebih kecil untuk berpartisipasi jika mereka tidak dapat menawar untuk keseluruhan kontrak. Hindari pembatasan yang dirasa tidak perlu yang dapat mengurangi jumlah peserta tender yang berkualifikasi. Tetapkan persyaratan minimum yang tepat untuk ukuran dan isi kontrak pengadaan. Jangan tetapkan persyaratan minimum yang menimbulkan halangan bagi para peserta, seperti kontrol pada ukuran, komposisi, atau bentuk perusahaan yang dapat mengikuti tender. Jadikan catatan bahwa menetapkan jaminan keuangan besar dari penawar sebagai kondisi penawaran dapat mencegah penawar kecil yang berkualifikasi untuk dapat mengikuti proses tender. Jika dimungkinkan, penentuan jumlah yang ditetapkan hanya setinggi harapan untuk

mencapai tujuan yang dibutuhkan. Kurangi hambatan atas partisipasi asing dalam pengadaan jika hal tersebut dimungkinkan. Hingga batasan tertentu, penawar yang memenuhi kualifikasi disepanjang proses pengadaan, dalam rangka menghindari kolusi antara kelompok yang belum memenuhi kualifikasi dan untuk meningkatkan ketidakpastian di antara perusahaan dalam hal jumlah dan identitas penawar.

Hindari waktu yang lama antara kualifikasi dan pengumuman, dimana hal ini akan menciptakan kolusi. Turunkan biaya persiapan tender. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Dengan merubah prosedur tender berdasarkan waktu dan produk (misalnya, menggunakan formulir aplikasi yang sama, meminta bentuk informasi yang sama, dsb)
- b. Dengan mengelompokkan tender (proyek pengadaan yang berbeda) untuk membagi biaya tetap dari persiapan tender.
- c. Dengan menyimpan daftar resmi atas kontraktor yang telah disetujui atau sertifikasi resmi oleh lembaga sertifikasi.
- d. Dengan memperkenankan waktu yang cukup untuk perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan permohonan penawaran. Misalnya, mempertimbangkan untuk mempublikasikan detail proyek lebih awal dengan menggunakan jurnal profesi dan perdagangan, situs, atau majalah.
- e. Dengan menggunakan sistem tender elektronik, jika dimungkinkan.

Apabila dimungkinkan, perkenankan penawaran atas bagian atau objek tertentu dalam kontrak, atau atas kombinasinya, daripada hanya penawaran atas seluruh kontrak. Misalnya, dalam kontrak yang besar, carilah bagian dalam tender yang menarik dan layak bagi perusahaan kecil dan menengah. Jangan mendiskualifikasikan peserta tender dari persaingan selanjutnya atau secara langsung menyingkirkan mereka dari daftar penawar jika mereka gagal dalam menyampaikan penawaran pada pengadaan berjalan. Lebih dinamislah terhadap jumlah perusahaan dimana penawaran diharapkan. Misalnya, jika anda ingin memulai persyaratan untuk lima penawar tetapi menerima dokumen penawaran hanya dari tiga perusahaan, maka pertimbangkan apakah dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang kompetitif dari 3 perusahaan, daripada meminta untuk diadakan tender ulang, dimana akan meyakinkan bahwa persaingan hampir tidak ada.

2. Tentukan Persyaratan Dengan Jelas Dan Hindari Adanya Perkiraan

Merancang spesifikasi dan kerangka kerja (TOR) adalah langkah dalam pengadaan publik yang rawan terhadap kerancuan, penipuan, dan korupsi. Spesifikasi/TOR harus dirancang untuk menghindari kerancuan dan harus jelas dan komprehensif tetapi bukan diskriminatif. Mereka seharusnya, sebagai aturan umum, fokus pada performa fungsional, seperti atas apa yang diharapkan daripada bagaimana membuat hal tersebut terlaksana. Hal ini akan mendorong suatu inovasi solusi dan nilai atas uang. Bagaimana persyaratan tender ditulis, berdampak pada jumlah dan tipe pemasok yang tertarik untuk mengikuti tender dan, oleh sebab itu, berdampak pada keberhasilan proses seleksi. Semakin jelas persyaratannya, akan semakin mudah bagi pemasok potensial dalam memahaminya, dan mereka akan lebih yakin untuk mempersiapkan dan menyampaikan dokumen penawarannya. Kejelasan tidak harus dicampurkan dengan perkiraan. Semakin dapat diperkirakan jadwal pengadaan dan kuantitas dijual atau dibeli yang tidak berubah dapat memfasilitasi kolusi. Sebaliknya, jumlah yang tinggi dan frekuensi pengadaan yang lebih sedikit akan meningkatkan insentif bagi peserta tender untuk bersaing. Tentukan persyaratan anda dengan sejelas-jelasnya dalam penawaran tender. Spesifikasi harus diperiksa secara tersendiri sebelum penyampaian untuk memastikan mereka betulbetul dipahami. Cobalah untuk tidak meninggalkan ruangan bagi para pemasok untuk mendefinisikan aturan kunci setelah pemenang tender diumumkan. Gunakan spesifikasi berdasarkan performa dan nyatakan apa yang harusnya dibutuhkan, daripada menyampaikan deskripsi produk. Hindari melaksanakan tender sementara kontrak masih berada dalam tahap awal penetapan spesifikasi: definisi yang komprehensif atas kebutuhan adalah kunci pengadaan yang baik. Dalam keadaan yang langka dimana ini tidak dapat dihindari, tetapkan penawar untuk menyatakannya satuannya per unit. Ini selanjutnya dapat diaplikasikan ketika kuantitasnya diketahui. Tetapkan spesifikasi anda yang memperkenankan produk atau dalam istilah performa dan persyaratan berdasarkan fungsi, apabila dimungkinkan. Alternatif atau sumber pasokan inovatif akan membuat praktek kolusi semakin sulit terjadi. Hindari prediksi dalam persyaratan kontrak pertimbangan untuk menggabung atau memisahkan kontrak sehingga ia berbeda berdasarkan ukuran dan waktu pelaksanaan tender. Bekerja sama dengan panitia pengadaan sektor publik lainnya dan lakukan pengadaan gabungan. Hindari menyampaikan kontrak dengan nilai yang sama yang dapat dengan mudah dibagi antar pesaing.

3. Merancang Proses Tender Untuk Secara Efektif Mengurangi Komunikasi Diantara Peserta Tender

Ketika merancang proses tender, pejabat pengadaan harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat menimbulkan kolusi. Efisiensi proses pengadaan tergantung pada model penawaran yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana tender tersebut dibuat dan dijalankan. Persyaratan transparansi sangat penting bagi prosedur pengadaan yang berhasil dalam mengatasi korupsi. Ia harus dilakukan secara seimbang, untuk memfasilitasi kolusi melalui diseminasi informasi yang melebihi kondisi seharusnya. Namun demikian, tidak ada aturan khusus mengenai bentuk suatu lelang atau tender. Tender perlu untuk dirancang untuk

menyesuaikan dengan situasi dan, jika dimungkinkan, pertimbangkan beberapa hal berikut: Undanglah pemasok yang tertarik untuk berdialog dengan lembaga yang mengadakan pengadaan terhadap spesifikasi teknis dan administratif rencana pengadaan. Namun, hindari mengumpulkan pemasok potensial secara bersama-sama melalui pertemuan sebelum tender yang berjadwal/teratur. Batasi komunikasi antar peserta tender selama proses tender⁵. Tender terbuka memungkinkan komunikasi dan pemberian sinyal antara peserta tender. Persyaratan agar penawaran disampaikan secara personal membuka kesempatan untuk komunikasi dan pengaturan pada saat-saat terakhir antar perusahaan. Ini dapat dicegah, sebagai contoh, dengan menggunakan pengadaan elektronik. Berhati-hatilah dalam mempertimbangkan informasi apa yang dapat diungkapkan kepada para penawar pada saat pengumuman tender. Ketika mengumumkan hasil tender, berhati-hatilah mempertimbangkan informasi mana yang dapat dipublikasikan dan hindari penyampaian informasi yang sensitif yang dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

5. KESIMPULAN

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan vertikal horizontal. Pertama Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Kedua Persekongkolan Vertikal, yaitu Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Ketiga Persekongkolan Horizontal Vertikal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang ataupun pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Terhadap ketiga jenis persekongkolan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik persekongkolan tender melibatkan hampir segala pihak yang berperan dalam berjalannya proses pelelangan tender, baik pelaku usaha, pemberi kerja maupun panitia lelang tender itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo Pramudji. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.
- R. Setiawan. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta.